



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/ 133 /409.06/KPTS/2021

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN BLITAR *REGENCY INVESTMENT CORRIDOR*
TAHUN 2021

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019*, promosi investasi yang sebelumnya dilaksanakan secara manual/konvensional dengan bertatap muka secara langsung sangatlah sulit untuk dilaksanakan sehingga dituntut kreativitas dalam pengembangan pelaksanaan kegiatan promosi serta penyampaian informasi terkait investasi secara digital yang bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha, calon investor maupun masyarakat luas sebagai pengguna layanan informasi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan menunjang pengembangan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi sebagaimana dimaksud diluncurkan aplikasi Sistem Jaringan Blitar *Regency Investment Corridor*;
- c. bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud perlu membentuk tim pengelola dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Blitar *Regency Investment Corridor* Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 8/A);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 56/D);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2039 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 68/E);

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 80/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 88/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 5/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Tim Pengelola Sistem Jaringan Blitar *Regency Investment Corridor* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dan mempunyai tugas :

a. menyediakan, menyimpan, dan mendokumentasikan, informasi terkait penanaman modal di Kabupaten Blitar dalam jaringan;

b. memperbarui dan memutakhirkan data informasi Sistem Jaringan dan Informasi Blitar *Regency Investment Corridor* yang meliputi :

1. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang berisi informasi tentang potensi penanaman modal, serta visi, misi, dan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Blitar;

2. Peta Investasi Kabupaten Blitar yang berisi informasi tentang peta potensi berdasarkan kluster wilayah, peta potensi komoditas, peta potensi wisata, dan peta potensi lain;

3. Database Investasi yang berisi informasi data potensi investasi perusahaan di wilayah Kabupaten Blitar secara jelas dari nama perusahaan, lokasi kecamatan, lokasi desa/kelurahan, nama produk, jumlah produk, nilai produk, dan nilai investasi; dan
 4. Data Peluang Investasi yang berisi informasi potensi investasi perusahaan yang memiliki nilai peluang investasi bagi investor atau penanam modal.
- c. melakukan pengelolaan, penataan dan pengembangan sistem Jaringan Blitar *Regency Investment Corridor*.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dengan Kode Rekening 2.18.03.2.01.

KEEMPAT : Akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI BLITAR,


RINI SYARIFAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Blitar;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar;
3. Sdr. Anggota Tim;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR :188/ 133 /409.06/KPTS/2021
TANGGAL : 29 ~~MAREP~~ 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN BLITAR *REGENCY INVESTMENT CORRIDOR*
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Blitar
2.	Koordinator	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Blitar
3.	Wakil Koordinator	Sekretaris DPMPSTSP Kabupaten Blitar
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal
5.	Anggota / Penyedia Data	Perangkat Daerah yang terkait penyediaan Data Primer atau Sekunder terkait penanaman Modal : - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar - Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar - Kecamatan se Kabupaten. Blitar
6.	Tim Pembaharuan dan Pemutakhiran Informasi	1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 2. Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3. Kepala Seksi Promosi PM
7.	Tim Pengelola dan Penataan Aplikasi Jaringan Informasi	1. Admin Website DPMPSTSP Kabupaten Blitar 2. Admin Medsos DPMPSTSP Kabupaten Blitar

